

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN
SURAKARTA**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLIKLINIK KESEHATAN SURAKARTA**

2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjend Sutoyo Mojosongo, Jebres, Surakarta

Website: www.poltekkes-solo.ac.id • Email: terapiwicarasolo@yahoo.com

Telp. 0271-853006 • Fax. 0271-857008



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA
NOMOR : HK.01.03./1/ 2292 /2023

TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta perlu menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62;Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
2. Keputusan Rapat Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
tanggal : 17 Mei 2023
Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Surakarta



Sudiro, SKp, Ners, M.Pd
NIP 196801041989031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Direktur I, II, III Poltekkes Kemenkes Surakarta
2. Ketua Jurusan pada Poltekkes Kemenkes Surakarta
3. Arsip

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik
Kesehatan Kemenkes Surakarta
Nomor HK.01.03./1/ 2292 /2023
tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes
Surakarta

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

KATA PENGANTAR

Politeknik Kesehatan Surakarta sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengemban tugas yang tidak ringan di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk itu, guna memperbesar peran sebagai agen pembaharuan, Poltekkes Surakarta telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka Poltekkes Surakarta terus meningkatkan pelayanan terhadap mitra kerjasama sehingga diperlukan masukan serta evaluasi terhadap kinerja Poltekkes Surakarta terhadap mitra kerjasama.

Pedoman Monitoring dan evaluasi Kerjasama Poltekkes Surakarta ini disusun untuk dijadikan pedoman bersama dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dengan berbagai pihak, agar kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar sehingga kedua belah pihak yang bekerjasama dapat memperoleh manfaat yang maksimal.

Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak serta semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan citra Poltekkes Kemenkes dalam berinteraksi di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kerjasama	1
C. Sasaran Kerjasama	2
II. STRATEGI DAN LINGKUP KERJASAMA.....	4
A. Strategi Pengembangan Kerjasama	4
B. Lingkup Kerjasama	5
III. LANDASAN KERJASAMA	6
A. Pengertian Kerjasama	7
B. Landasan Hukum	7
IV. MONITORING DAN EVALUASI	8
A. Tujuan dan Fungsi Monitoring dan evaluasi	8
B. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi	9
C. Laporan.....	9
VII. PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama sangat diperlukan untuk dukungan sumber daya, pengembangan staff, pengembangan program, pengembangan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Poltekkes Surakarta sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Surakarta

Sejak beberapa tahun terakhir, Poltekkes Surakarta sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di jurusan maupun program studi yang ada. Kerjasama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Poltekkes Surakarta perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya

Kerjasama di Poltekkes Kemenkes Surakarta telah memiliki dasar yang kuat dan jelas, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.

Monitoring dan Evaluasi kerjasama adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk mengembangkan kualitas kerjasama sebagai bahan untuk menilai dan mengukur proses kerjasama dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Pedoman ringkas ini disusun sebagai panduan untuk melaksanakan Monitoring dan evaluasi kerjasama di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.

B. Tujuan Kerjasama

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas,

keaktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Secara lebih spesifik, kerjasama di lingkungan Poltekkes Surakarta dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu Poltekkes Surakarta pada umumnya, dan Jurusan/prodi/Unit yang bernaung di bawah Poltekkes Surakarta pada khususnya.
2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

C. Sasaran Kerjasama

Bahwa perencanaan Kerjasama yang menjadi pedoman untuk merancang, mengatur serta mengelola tindakan hubungan Kerjasama dengan institusi nasional dan terciptanya hubungan Kerjasama yang terintegrasi dengan program-program pengembangan dimasa yang akan datang dan terlindunginya kesinambungan program yang berbasis kinerja dengan sasaran pokok meningkatkan:

1. Perluasan Mitra Kerjasama
2. Jumlah Realisasi Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Kerjasama
3. Hasil dan Manfaat Kerjasama Yang Bisa dirasakan Manfaatnya Bersama
4. Indeks Kepuasan Pengguna Hasil Kerjasama

BAB II

STRATEGI DAN LINGKUP KERJASAMA

A. Strategi Pengembangan Kerjasama

Strategi pengembangan kerjasama Poltekkes Kemenkes Surakarta didasarkan atas parameter kuantitas, kualitas, dan pelaksanaan. Pengembangan kuantitas dilakukan dengan memperbanyak dan menjangkau mitra-mitra yang luas, baik dalam maupun luar negeri.

1. Mitra Dalam Negeri

Mitra dalam negeri adalah institusi milik Pemerintah atau swasta yang memiliki kesamaan atau kesesuaian kepentingan dengan Poltekkes Surakarta . Mitra kerjasama dalam negeri ini mencakup instansi Pemerintah,RSUP,RSUD, Puskesmas, Instansi swasta, Rumas Sakit swasta, fasyankes, klinik,laboratorium,

2. Mitra Luar Negeri

Mitra luar negeri diutamakan kepada lembaga penerintah G to G, antar perguruan tinggi dan antara Univesitas di luar negeri.

B. Lingkup Kerjasama

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya.

Berikut kegiatannya ;

1. Bidang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

a. Bidang Pendidikan

- 1) Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang pendidikan dan pengajaran.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- 3) Praktek Klinik Lapangan
- 4) Magang

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

- 1) penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
- 2) Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang penelitian.
- 3) Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Peningkatan mutu SDM dan sarana dan prasarana Pendidikan.
- 3) Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bidang Kegiatan Lain

- 1) Pengembangan sumber daya manusia,
- 2) Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
- 3) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
- 4) Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
- 5) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
- 6) Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB III

LANDASAN KERJASAMA

A. Beberapa Pengertian

Pengertian istilah-istilah kerjasama

1. Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama antara Poltekkes Surakarta dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Program kembaran (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
4. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
5. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda. dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
6. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
7. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
8. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
9. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran

artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

10. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
11. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
12. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
13. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non- akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
14. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan pedoman kerjasama dan kemitraan bidang pendidikan sebagai berikut:

1. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan dan Fungsi Monitoring dan evaluasi

Proses Monitoring dan Evaluasi di tingkat Poltekkes Kemenkes Surakarta dilakukan oleh tim Humas dan Advokasi Kelembagaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik bersama dengan mitra maupun oleh internal Poltekkes Surakarta . Monitoring dan evaluasi memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

Fungsi monitoring dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) kerjasama adalah:

1. Mengontrol pelaksanaan kerjasama
2. Membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif, ekonomis dan efisien; dan
3. Menjamin seluruh kegiatan kerjasama telah dilakukan sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Tujuan monitoring dan evaluasi kerjasama adalah: untuk menilai pelaksanaan kerjasama; untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan kerjasama; dan Untuk mengetahui kemanfaatan kerjasama dan kepuasan mitra., untuk mengetahui apakah kerjasama dilanjutkan atau tidak dilanjutkan

Banyaknya kerjasama yang dimiliki oleh Poltekkes Surakarta , baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri, menuntut kecermatan dan evaluasi, agar berbagai kerjasama itu hidup dan terlaksana. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan akhir semester agar terjadi penyamaan persepsi dan pemahaman antara Jurusan, prodi dan bagian kerjasama serta untuk mendeteksi MoU yang belum dijabarkan menjadi PKS atau PKS yang belum terlaksana di lapangan

B. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah upaya pengejawantahan dari langkah-langkah kerjasama. Monitoring dan evaluasi kerjasama dilaksanakan oleh tim Tim Humas dan advokasi Kelembagaan . Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui tahapan-tahapan pula, yaitu:

1. penelaahan hasil kerjasama,
2. penentuan sasaran monitoring dan evaluasi,
3. perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
4. persiapan instrument dalam survey , dan penetapan jadwal monitoring dan evaluasi,
- 5.. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemudian pelaporan hasil monitoring dan evaluasi,

C. Laporan

Laporan monitoring dan evaluasi disusun untuk mengkomunikasikan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pimpinan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kerjasama. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama disampaikan kepada Direktur dan pelaksana kerjasama.. Laporan monitoring dan evaluasi berisi:

1. tujuan dan lingkup monitoring dan evaluasi,
2. rincian rencana monitoring dan evaluasi,
3. metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi
4. hasil monitoring dn evaluasi
5. rencana tindak lanjut

BAB V

PENUTUP

Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama ini akan meningkatkan jumlah kerjasama yang terjalin antara Polkesta dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun Rumah sakit tempat praktek , yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di Politeknik Kesehatan Surakarta. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur No. 408/UN21/DT/2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Poltekkes Kemenkes. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Kerjasama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Surakarta



Sudiro, SKp, Ners, M.Pd
NIP 196801041989031002